



PENETAPAN

Nomor : 312/Pdt.P/2022/PN Sda

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LIHYATI NUR AFIYAH, Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 22 November 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Dukuh Tengah RT. 002 RW. 002 Kel/Desa Dukuhtengah Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon
- Telah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register perkara Nomor: 312/Pdt.P/2022/PN.SDA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515156211820003, Tanggal 03 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **H.M.SAFRUDDIN, SH**, pada tanggal 19 Mei 2005, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0155/035/V/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;



3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **H.M.SAFRUDDIN, SH** tersebut pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - a. **MUCHAMMAD AGUNG RIDHO**, Lahir di Sidoarjo, Jenis Kelamin Laki-laki, Pada Tanggal 17 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 009521/IST/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 31 Mei 2010;
 - b. **HASIF WAHYOE EVANSYAH**, Lahir di Sidoarjo, Jenis Kelamin Laki-laki, Pada Tanggal 21 Januari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-02082013-0252, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2013;
 - c. **BARIK MIMBRAS ATMAJAYA**, Lahir di Sidoarjo, Jenis Kelamin Laki-laki, Pada Tanggal 18 Juni 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-29082017-0014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 5 September 2017;
 - d. **IZMA RAFANIA ARYESTI**, Lahir di Sidoarjo, Jenis Kelamin Perempuan, Pada Tanggal 28 Agustus 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-29082017-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 5 September 2017;
4. Bahwa telah terjadi perbedaan nama dalam dokumen Suami Pemohon, yaitu:
 1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 009521/IST/2010, nama ayah tertulis atas nama SYAFRUDDIN;
 2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-02082013-0252, nama ayah tertulis atas nama M. SAFRUDDIN;
 3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-29082017-0014, nama ayah tertulis atas nama M. SAFRUDDIN;
 4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-29082017-0011, nama ayah tertulis atas nama M. SAFRUDDIN;
 5. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3515-KM-02062022-0040, tertulis atas nama M. SAFRUDDIN;
 6. Kutipan Akta Nikah Nomor: 0155/035/V/2005, tertulis atas nama H.M. SAFRUDDIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 207, tertulis atas nama SYAFRUDDIN;
8. Surat Pernyataan Waris Nomor Register : 594/151/438.7.3.12/2022, tertulis atas nama M. SAFRUDDIN;

Nama-nama tersebut benar-benar milik satu orang yang sama sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 140/465/438.7.3.12/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhtengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

5. Bahwa telah terjadi perbedaan nama dalam dokumen Pemohon yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3515156211820003, tertulis atas nama LIHYATI NUR AFIYAH
2. Kutipan Akta Kelahiran No. 009521/IST/2010, nama ibu tertulis atas nama LIKHYATIN NUR AFIYAH

Nama-nama tersebut benar-benar milik satu orang yang sama, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 140/466/438.7.3.12/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhtengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama **M. SAFRUDDIN**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3515-KM-02062022-0040, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 2 Juni 2022;

7. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon yaitu **M. SAFRUDDIN**, maka yang menjadi ahli waris adalah :

- a. **LIHYATI NUR AFIYAH (Pemohon)**
- b. **MUCHAMMAD AGUNG RIDHO, umur 16 Tahun (masih dibawah umur)**
- c. **HASIF WAHYOE EVANSYAH, umur 11 Tahun (masih dibawah umur)**
- d. **BARIK MIBRAS ATMAJAYA, umur 8 Tahun (masih dibawah umur)**
- e. **IZMA RAFANIA ARYESTI, umur 6 Tahun (masih dibawah umur)**

Demikian berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuat di Desa Dukuhtengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Mengetahui Kepala Desa Dukutengah Nomor Reg: 594/151/438.7.3.12/2022, pada tanggal 05 Juli 2022;

8. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon selain dikaruniai 4 (empat) orang anak, Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yaitu juga mempunyai harta peninggalan berupa:

Halaman 3 dari 16 Penetapan No.312/Pdt.P/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Sebidang tanah tambak seluas 11.715 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

9. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dan anak-anaknya sangat membutuhkan biaya hidup sehari-hari, serta untuk biaya pendidikan anak-anaknya yang masih dibawah umur, maka untuk maksud tersebut Pemohon, mohon diijinkan untuk menjual atas harta bagian diri sendiri maupun hak bagian warisan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, atas Sebidang tanah tambak seluas 11.715 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

10. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama/harta peninggalan tersebut untuk keperluan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya yang masih dibawah umur;

11. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon pada saat ini masih dibawah umur/belum dewasa, , sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum, yang berakibat kesulitan melakukan proses pengurusan peralihan hak/ jual-beli atas obyek berupa Sebidang tanah tambak seluas 11.715 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Mengizinkan kepada Pemohon (**LIHYATI NUR AFIYAH**) baik untuk diri sendiri maupun mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama:

- 1) **MUCHAMMAD AGUNG RIDHO**, umur 16 Tahun (masih dibawah umur)
- 2) **HASIF WAHYOE EVANSYAH**, umur 11 Tahun (masih dibawah umur)
- 3) **BARIK MIBRAS ATMAJAYA**, umur 8 Tahun (masih dibawah umur)
- 4) **IZMA RAFANIA ARYESTI**, umur 6 Tahun (masih dibawah umur)

Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum suami Pemohon yaitu yang berupa:

- Sebidang tanah tambak seluas 11.715 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi JawaTimur.

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan Permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, NIK.3515156211820003, atas nama LIHYATI NUR AFIYAH. diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dalam pernikahan antara H.M. SAFRUDDIN, SH dengan LIHYATI NUR AFIYAH, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3515150206220008. Atas nama Kepala Keluarga LIHYATI NUR AFIYAH. diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor : 009521/IST/2010, tanggal 31 Mei 2010, atas nama **MUCHAMMAD AGUNG RIDHO**, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor : 3515-LT-02082013-0252, tanggal 02



Agustus 2013, atas nama **HASIF WAHYOE EVANSYAH**, diberi tanda bukti P-5 ;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor : 3515-LT-29082017-0014, tanggal 05 September 2017, atas nama **BARIK MIBRAS ATMAJAYA**, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor : 3515-LT-29082017-0011, tanggal 05 September 2017, atas nama **IZMA RAFANIA ARYESTI**, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor : 001093/DSP/2005, tanggal 05 September 2017, atas nama **LIHYATI NUR AFIYAH**, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3515-KM-02062022-0040, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 2 Juni 2022, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Dukuhtengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 140/466/438.7.3.12/2022 tanggal 04 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Dukuhtengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 140/465/438.7.3.12/2022 tanggal 04 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan dari Ahli Waris almarhum M. Safruddin, tanggal 05 Juli 2022, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy Surat Pernyataan Waris, tanggal 05 Juli 2022, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 207 / Desa Prasung, Luas 11.715 M2, Surat Ukur Tanggal 07-03-2001 Nomor 14/15.07/2001, Tertulis atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, diberi tanda bukti P-14 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P-14, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti – bukti surat diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ir. HJ. MUSYAF A'AH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Kakak Ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **H.M.SAFRUDDIN, SH**, pada tanggal 19 Mei 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa didalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu
 1. **MUCHAMMAD AGUNG RIDHO, umur 16 Tahun (masih dibawah umur)**
 2. **HASIF WAHYOE EVANSYAH, umur 11 Tahun (masih dibawah umur)**
 3. **BARIK MIBRAS ATMAJAYA, umur 8 Tahun (masih dibawah umur)**
 4. **IZMA RAFANIA ARYESTI, umur 6 Tahun (masih dibawah umur)**
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **M. SAFRUDDIN**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2022,, karena sakit ‘
- Bahwa nama suami Pemohon dalam dokumennya ada yang tertulis nama SYAFRUDDIN, M. SAFRUDDIN, H.M. SAFRUDDIN, SH., nama nama tersebut adalah nama satu orang yang sama ;
- Bahwa Almarhum Suami Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa Sebidang tanah tambak, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi JawaTimur ;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan almarhum tersebut untuk keperluan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya yang masih dibawah umur
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon pada saat ini masih dibawah umur/belum dewasa, sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum, maka Pemohon sebagai ibu

Halaman 7 dari 16 Penetapan No.312/Pdt.P/2022/PN.Sda



kandungnya mohon penetapan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual harta tersebut, untuk itu Pemohon terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri

2. ANAS SUWAIFI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **H.M.SAFRUDDIN, SH**, pada tanggal 19 Mei 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa didalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu
 1. **MUCHAMMAD AGUNG RIDHO**, umur 16 Tahun (masih dibawah umur)
 2. **HASIF WAHYOE EVANSYAH**, umur 11 Tahun (masih dibawah umur)
 3. **BARIK MIBRAS ATMAJAYA**, umur 8 Tahun (masih dibawah umur)
 4. **IZMA RAFANIA ARYESTI**, umur 6 Tahun (masih dibawah umur)
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **M. SAFRUDDIN**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2022,, karena sakit ;
- Bahwa nama suami Pemohon dalam dokumennya ada yang tertulis nama SYAFRUDDIN, M. SAFRUDDIN, H.M. SAFRUDDIN, SH., nama nama tersebut adalah nama satu orang yang sama
- Bahwa Almarhum Suami Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa Sebidang tanah tambak, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi JawaTimur ;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan almarhum tersebut untuk keperluan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya yang masih dibawah umur



- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon pada saat ini masih dibawah umur/belum dewasa, sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon penetapan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual harta tersebut, untuk itu Pemohon terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu Mengijinkan kepada Pemohon (**LIHYATI NUR AFIYAH**) baik untuk diri sendiri maupun mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama: 1. **MUCHAMMAD AGUNG RIDHO, umur 16 Tahun (masih dibawah umur)** 2. **HASIF WAHYOE EVANSYAH, umur 11 Tahun (masih dibawah umur)** 3. **BARIK MIBRAS ATMAJAYA, umur 8 Tahun (masih dibawah umur)** 4. **IZMA RAFANIA ARYESTI, umur 6 Tahun (masih dibawah umur)** Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum suami Pemohon yaitu yang berupa: Sebidang tanah tambak, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Ir. HJ. MUSYAFAH** dan **ANAS SUWAIFI**, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan saksi telah didengar dibawah sumpah, sehingga berdasarkan pasal 2 UU No.13 tahun 1985 tentang Bea



Meterai , pasal 1888 KUHPdata dan pasal 147 HIR, bukti-bukti tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah meteri permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernah kawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, sedangkan menurut pasal 48 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan pada prinsipnya orang tua mewakili anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin bertindak melakukan segala perbuatan hukum namun orang tua dilarang menjual atau menggadaikan barang tetap milik anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, akan tetapi apabila kepentingan anaknya tersebut menghendaki orang tua boleh menjual atau menggadaikan barang tetap milik anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang memberi peluang bagi orang tua untuk menjual atau menggadaikan benda tetap milik anaknya dengan alasan untuk kepentingan sang anak, maka dalil tersebut harus dibuktikan, sehingga untuk keperluan itu diperlukan penetapan Pengadilan, oleh karena materi permohonan Pemohon adalah untuk diberi ijin menjual Sebidang tanah tambak sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, untuk supaya bisa dijadikan modal usaha guna menghidupi dan menafkahi serta untuk biaya pendidikan anak anak PEMOHON, maka permohonan yang diajukan oleh orang tua untuk memperoleh ijin menjual benda tetap milik anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dengan alasan untuk kepentingan sang anak merupakan yurisdiksi voluntair ,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan sebagai yurisdiksi voluntair maka sepanjang tidak ditentukan lain permohonan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon dan berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Tengah RT. 002 RW. 002 Kel/Desa Dukuhtengah Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo sehingga permohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 48 UU No 1 tahun 1974 untuk mendapatkan pengecualian dalam rangka menjual atau menggadaikan benda tetap milik sang anak harus memenuhi beberapa syarat, sehingga Pemohon harus memenuhi syarat yakni sebagai berikut:

1. Pemohon berstatus sebagai orang tua;
2. Benda yang akan dijual adalah benda tetap milik anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
3. Tujuan menjual benda tersebut semata-mata untuk kepentingan sang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 berupa Kutipan Akta Pernikahan, P-4, P-5, P-6, dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran dapat disimpulkan bahwa **H.M.SAFRUDDIN, SH**, dengan Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan dari hasil pernikahannya dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu 1. **MUCHAMMAD AGUNG RIDHO**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 17 Maret 2006, 2. **HASIF WAHYOE EVANSYAH**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 21 Januari 2011, 3. **BARIK MIMBRAS ATMAJAYA**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 18 Juni 2014, dan 4, **IZMA RAFANIA ARYESTI**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 28 Agustus 2016, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua kandung dari 1. **MUCHAMMAD AGUNG RIDHO**,

Halaman 11 dari 16 Penetapan No.312/Pdt.P/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HASIF WAHYOE EVANSYAH, 3. BARIK MIMBRAS ATMAJAYA, dan 4, IZMA RAFANIA ARYESTI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan surat bertanda bukti P-4, P-5. P-6, dan P-7 berupa Akta Kelahiran atas nama 1. **MUCHAMMAD AGUNG RIDHO**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 17 Maret 2006 yang bersangkutan pada saat ini usianya adalah 16 (enam belas) tahun, 2. **HASIF WAHYOE EVANSYAH**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 21 Januari 2011 yang bersangkutan pada saat ini usianya adalah 11 (sebelas) tahun 3. **BARIK MIMBRAS ATMAJAYA**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 18 Juni 2014 yang bersangkutan pada saat ini usianya adalah 8 (delapan) tahun dan 4, **IZMA RAFANIA ARYESTI**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 28 Agustus 2016 yang bersangkutan pada saat ini usianya adalah 6 (enam) tahun dengan demikian anak anak Pemohon tersebut pada saat ini tergolong anak anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga berdasarkan pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 anak tersebut dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk diijinkan mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual Sebidang tanah tambak, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. (bukti P-14)

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama SYAFRUDDIN atau M. SAFRUDDIN telah meninggal dunia sebagai mana Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor 3515-KM-02062022-0040, tanggal 02 Juni 2022, atas nama M. SAFRUDDIN, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 yaitu surat keterangan duhubungkan dengan keterangan para saksi nama suami Pemohon dalam dokumennya ada yang tertulis nama SYAFRUDDIN, M. SAFRUDDIN, H.M. SAFRUDDIN, SH., nama nama tersebut adalah nama satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa Pernyataan dari Ahli Waris dan bukti surat bertanda P-13 berupa Pernyataan



Waris bahwa dengan meninggalnya SYAFRUDDIN atau M. SAFRUDDIN maka sebagai pewarisnya adalah **LIHYATI NUR AFIYAH (Pemohon) MUCHAMMAD AGUNG RIDHO, HASIF WAHYOE EVANSYAH, BARIK MIBRAS ATMAJAYA, dan IZMA RAFANIA ARYESTI**, sehingga menurut pasal 830 KUHPdata terbukalah waris atas harta benda yang ditinggalkan dan berdasarkan pasal 833 KUHPdata sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas harta benda si yang meninggal;

Menimbang, bahwa SYAFRUDDIN atau M. SAFRUDDIN (suami Pemohon) telah meninggal dunia, maka selaku ahli waris tergolong pemilik atas Sebidang tanah tambak, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi JawaTimur. (bukti P-14);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan anak anak Pemohon yang bernama **MUCHAMMAD AGUNG RIDHO, HASIF WAHYOE EVANSYAH, BARIK MIBRAS ATMAJAYA, dan IZMA RAFANIA ARYESTI** adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin merupakan pemilik atas Sebidang tanah tambak, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi JawaTimur. (bukti P-14), dengan demikian syarat kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi setelah meninggalnya suami PEMOHON anak anaknya ikut Pemohon, dan Pemohon bermaksud untuk menjual Sebidang tanah tambak, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi JawaTimur. (bukti P-14), dan hasil penjualan digunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya, dengan demikian dapat disimpulkan maksud Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sang anak, sehingga syarat ketiga terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas jelas terlihat Pemohon telah berhasil memenuhi persyaratan yang dikehendaki, oleh karena seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka Pemohon berhak untuk mendapatkan pengecualian yang dikehendaki pasal 48 UU NO 1 tahun 1974, dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperoleh Ijin bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama. 1. **MUCHAMMAD AGUNG RIDHO**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 17 Maret 2006 yang bersangkutan pada saat ini usianya adalah 16 (enam belas) tahun, 2. **HASIF WAHYOE EVANSYAH**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 21 Januari 2011 yang bersangkutan pada saat ini usianya adalah 11 (sebelas) tahun 3. **BARIK MIMBRAS ATMAJAYA**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 18 Juni 2014 yang bersangkutan pada saat ini usianya adalah 8 (delapan) tahun dan 4. **IZMA RAFANIA ARYESTI**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 28 Agustus 2016 yang bersangkutan pada saat ini usianya adalah 6 (enam) tahun, untuk menjual Sebidang tanah tambak, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi JawaTimur beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47, 48 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**LIHYATI NUR AFYAH**) baik untuk diri sendiri maupun mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama:
 - 1) **MUCHAMMAD AGUNG RIDHO**, umur 16 Tahun (masih dibawah umur)
 - 2) **HASIF WAHYOE EVANSYAH**, umur 11 Tahun (masih dibawah umur)
 - 3) **BARIK MIBRAS ATMAJAYA**, umur 8 Tahun (masih dibawah umur)

Halaman 14 dari 16 Penetapan No.312/Pdt.P/2022/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) IZMA RAFANIA ARYESTI, umur 6 Tahun (masih dibawah umur)

Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum suami Pemohon yaitu yang berupa:

- Sebidang tanah tambak seluas 11.715 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 207, Luas 11.715 m² (sebelas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) atas nama **SYAFRUDDIN, Sarjana Hukum**, Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal 01 Nopember 2022 oleh **AGUS PAMBUDI, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DIDY AGUSTIJONO, WP, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,____

DIDY AGUSTIJONO, WP, SH..

AGUS PAMBUDI, S.H...

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. |
| 4. PNPB | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 30.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- + |

Jumlah : Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Penetapan No.312/Pdt.P/2022/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)